



PERATURAN BUPATI KABUPATEN KUTAI TIMUR
NOMOR 53 TAHUN 2015

TENTANG

PENJABARAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA
STAF AHLI KABUPATEN KUTAI TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi staf ahli Kabupaten Kutai Timur agar lebih berdaya guna dan berhasil guna, diperlukan adanya penjabaran tugas, fungsi dan tata kerja staf ahli Kabupaten Kutai Timur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka dipandang perlu mengatur Penjabaran Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Staf Ahli Kabupaten Kutai Timur dalam Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3896);

2. Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 56 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Timur, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 2 Tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Timur;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA STAF AHLI KABUPATEN KUTAI TIMUR.

BAB I ...

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Timur.
2. Bupati adalah Bupati Kutai Timur.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Timur.
4. Staf Ahli Bupati adalah Jabatan Struktural Eselon II b yang di angkat dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bertugas membantu Bupati dalam melaksanakan tugas diluar tugas pokok perangkat daerah sesuai keahliannya.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur.

BAB II

KEDUDUKAN, FUNGSI DAN TUGAS

Pasal 2

- (1) Staf Ahli berkedudukan sebagai pejabat struktural yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati dan secara administratif di bawah koordinasi Sekretaris Daerah.
- (2) Staf Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. staf ahli Bidang Hukum, Politik dan Pemerintahan;
 - b. staf ahli Bidang Pembangunan;

c. staf ahli ...

- c. staf ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia;
 - d. staf ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan; dan
 - e. staf ahli Bidang Pertanian, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.
- (3) Staf Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masing-masing dijabat oleh 1 (satu) orang.

Pasal 3

Staf Ahli sebagaimana dimaksud Pasal 2 mempunyai fungsi:

- a. perumusan konsep pemikiran yang berkenaan dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidangnya masing-masing;
- b. memberikan masukan kepada Bupati dalam rangka pengambilan dan pelaksanaan kebijakan strategis dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidangnya masing-masing.

Pasal 4

Staf Ahli Bidang Hukum, Politik dan Pemerintahan sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2) huruf a mempunyai tugas:

- a. mengadakan pencermatan terhadap dinamika perkembangan hukum, politik dan pemerintahan pada tataran nasional, regional atau lokal yang berpengaruh terhadap proses penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- b. mengadakan kajian dan analisis terhadap dampak yang ditimbulkan oleh dinamika perkembangan hukum, politik dan pemerintahan pada tataran nasional, regional, atau lokal yang berpengaruh terhadap proses penyelenggaraan pemerintahan daerah;

c. menyusun ...

- c. menyusun konsep pemikiran sebagai bahan masukan kepada Bupati mengenai kebijakan strategis yang perlu diambil dan dilaksanakan oleh pemerintah daerah dalam rangka menghadapi dampak yang ditimbulkan oleh dinamika perkembangan hukum, politik dan pemerintahan pada tataran nasional, regional, atau lokal yang berpengaruh terhadap proses penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- d. memberikan masukan kepada Bupati dalam rangka pengambilan dan pelaksanaan kebijakan strategis penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berkenaan dengan hukum, hak asasi manusia dan penegakan peraturan daerah;
- e. memberikan masukan kepada Bupati dalam rangka pengambilan dan pelaksanaan kebijakan strategis penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berkenaan dengan hubungan antar lembaga Kesbangpol;
- f. memberikan masukan kepada Bupati dalam rangka pengambilan dan pelaksanaan kebijakan strategis penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berkenaan dengan penyelenggaraan urusan Otonomi Daerah, Penyelenggaraan Pemilu, Pemilihan Kepala Daerah dan Legislatif ;
- g. memberikan masukan kepada Bupati dalam rangka pengambilan dan pelaksanaan kebijakan strategis penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berkenaan dengan ketentraman dan ketertiban, perlindungan masyarakat, kependudukan dan keagamaan;
- h. memberikan masukan kepada Bupati dalam rangka pengambilan dan pelaksanaan kebijakan strategis penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berkenaan dengan pertanian/keagrarian;
- i. mendampingi ...

- i. mendampingi atau menjadi utusan Bupati dalam forum-forum, seminar-seminar, atau rapat-rapat di tingkat lokal, regional, maupun nasional yang berkenaan dengan hukum, politik dan pemerintahan;
- j. memberikan laporan kepada Bupati mengenai hasil pembahasan atau pembicaraan dalam forum-forum, seminar-seminar, atau rapat-rapat di tingkat lokal, regional, maupun nasional di bidang Hukum, Politik dan Pemerintahan yang telah diikutinya dalam kapasitas sebagai utusan Bupati;
- k. memberikan masukan dalam rangka penyusunan naskah pidato yang akan disampaikan oleh Bupati dalam forum-forum, seminar-seminar, atau rapat-rapat di tingkat lokal, regional, maupun nasional yang berkenaan dengan hukum, politik dan pemerintahan; dan
- l. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 5

Staf Ahli Bidang Pembangunan sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2) huruf b mempunyai tugas:

- a. mengadakan pencermatan terhadap dinamika pembangunan pada tataran nasional, regional, atau lokal yang berpengaruh terhadap proses penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- b. mengadakan kajian dan analisis terhadap dampak yang ditimbulkan oleh dinamika pembangunan pada tataran nasional, regional atau lokal yang berpengaruh terhadap proses penyelenggaraan pemerintahan daerah;

c. menyusun ...

- c. menyusun konsep pemikiran sebagai bahan masukan kepada Bupati mengenai kebijakan strategis yang perlu diambil dan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka menghadapi dampak yang ditimbulkan oleh dinamika pembangunan pada tataran nasional, regional atau lokal yang berpengaruh terhadap proses penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- d. memberikan masukan kepada Bupati dalam rangka pengambilan dan pelaksanaan kebijakan strategis penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berkenaan perencanaan pembangunan, pengembangan prasarana dan sarana fisik daerah kabupaten;
- e. memberikan masukan kepada Bupati dalam rangka pengambilan dan pelaksanaan kebijakan strategis penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berkenaan dengan pengembangan sistem transportasi, telekomunikasi, perhubungan dan pekerjaan umum;
- f. memberikan masukan kepada Bupati dalam rangka pengambilan dan pelaksanaan kebijakan strategis penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berkenaan dengan statistik daerah;
- g. memberikan masukan kepada Bupati dalam rangka pengambilan dan pelaksanaan kebijakan strategis penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berkenaan dengan penataan ruang serta peningkatan kualitas penerapan prinsip-prinsip estetika daerah kabupaten;
- h. mendampingi atau menjadi utusan Bupati dalam forum-forum, seminar-seminar, atau rapat-rapat di tingkat lokal, regional, maupun nasional yang berkenaan dengan pembangunan;
- i. memberikan ...

- i. memberikan laporan kepada Bupati mengenai hasil pembahasan atau pembicaraan dalam forum-forum, seminar-seminar, atau rapat-rapat di tingkat lokal, regional, maupun nasional di bidang Pembangunan yang telah diikutinya dalam kapasitas sebagai utusan Bupati;
- j. memberikan masukan dalam rangka penyusunan naskah pidato yang akan disampaikan oleh Bupati dalam forum-forum, seminar-seminar, atau rapat-rapat di tingkat lokal, regional, maupun nasional yang berkenaan dengan pembangunan; dan
- k. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 6

Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2) huruf c mempunyai tugas:

- a. mengadakan pencermatan terhadap permasalahan kemasyarakatan dan sumber daya manusia pada tataran nasional, regional atau lokal yang berpengaruh terhadap proses penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- b. mengadakan kajian dan analisis terhadap dampak yang ditimbulkan oleh permasalahan kemasyarakatan dan sumber daya manusia pada tataran nasional, regional atau lokal yang berpengaruh terhadap proses penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- c. menyusun konsep pemikiran sebagai bahan masukan kepada Bupati mengenai kebijakan strategis yang perlu diambil dan dilaksanakan oleh pemerintah daerah dalam rangka menghadapi dampak yang ditimbulkan oleh permasalahan kemasyarakatan dan sumber daya manusia pada tataran nasional, regional atau lokal yang berpengaruh terhadap proses penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- d. memberikan ...

- d. memberikan masukan kepada Bupati dalam rangka pengambilan dan pelaksanaan kebijakan strategis penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berkenaan dengan bidang ketenagakerjaan dan transmigrasi;
- e. memberikan masukan kepada Bupati dalam rangka pengambilan dan pelaksanaan kebijakan strategis penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berkenaan dengan pemuda, olahraga, keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan;
- f. memberikan masukan kepada Bupati dalam rangka pengambilan dan pelaksanaan kebijakan strategis penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berkenaan dengan peningkatan keimanan, ketaqwaan, pendidikan, budaya, pariwisata dan kesehatan masyarakat;
- g. memberikan masukan kepada Bupati dalam rangka pengambilan dan pelaksanaan kebijakan strategis penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berkenaan dengan pemberdayaan masyarakat dan patologi sosial;
- h. mendampingi atau menjadi utusan Bupati dalam forum-forum, seminar-seminar, atau rapat-rapat di tingkat lokal, regional, maupun nasional yang berkenaan dengan permasalahan kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia;
- i. memberikan laporan kepada Bupati mengenai hasil pembahasan atau pembicaraan dalam forum-forum, seminar-seminar, atau rapat-rapat di tingkat lokal, regional, maupun nasional di bidang permasalahan kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia yang telah diikutinya dalam kapasitas sebagai utusan Bupati;
- j. memberikan masukan dalam rangka penyusunan naskah pidato yang akan disampaikan oleh Bupati dalam forum-forum, seminar-seminar, atau rapat-rapat di tingkat lokal, regional, maupun nasional yang berkenaan dengan permasalahan kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia;
- k. melaksanakan ...

- k. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 7

Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2) huruf d mempunyai tugas:

- a. mengadakan pencermatan terhadap permasalahan ekonomi dan keuangan pada tataran nasional, regional, atau lokal yang berpengaruh terhadap proses penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- b. mengadakan kajian dan analisis terhadap dampak yang ditimbulkan oleh permasalahan ekonomi dan keuangan pada tataran nasional, regional atau lokal yang berpengaruh terhadap proses penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- c. menyusun konsep pemikiran sebagai bahan masukan kepada Bupati mengenai kebijakan strategis yang perlu diambil dan dilaksanakan oleh pemerintah daerah dalam rangka menghadapi dampak yang ditimbulkan oleh permasalahan ekonomi dan keuangan pada tataran nasional, regional atau lokal yang berpengaruh terhadap proses penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- d. memberikan masukan kepada Bupati dalam rangka pengambilan dan pelaksanaan kebijakan strategis penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berkenaan pengembangan potensi ekonomi daerah;
- e. memberikan masukan kepada Bupati dalam rangka pengambilan dan pelaksanaan kebijakan strategis penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berkenaan dengan peningkatan produksi sektor perindustrian, perdagangan, koperasi dan UKM, penanaman modal dan perusahaan daerah;
- f. memberikan ...

- f. memberikan masukan kepada Bupati dalam rangka pengambilan dan pelaksanaan kebijakan strategis penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berkenaan dengan peningkatan pendapatan asli daerah dan pengelolaan keuangan daerah;
- g. memberikan masukan kepada Bupati dalam rangka pengambilan dan pelaksanaan kebijakan strategis penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berkenaan dengan pemberdayaan asset daerah dan Badan Usaha Milik Daerah;
- h. mendampingi atau menjadi utusan Bupati dalam forum-forum, seminar-seminar, atau rapat-rapat di tingkat lokal, regional, maupun nasional yang berkenaan dengan ekonomi dan keuangan;
- i. memberikan laporan kepada Bupati mengenai hasil pembahasan atau pembicaraan dalam forum-forum, seminar-seminar, atau rapat-rapat di tingkat lokal, regional, maupun nasional di bidang ekonomi dan keuangan yang telah diikutinya dalam kapasitas sebagai utusan Bupati;
- j. memberikan masukan dalam rangka penyusunan naskah pidato yang akan disampaikan oleh Bupati dalam forum-forum, seminar-seminar, atau rapat-rapat di tingkat lokal, regional, maupun nasional yang berkenaan dengan ekonomi dan keuangan; dan
- k. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 8

Staf Ahli Bidang Pertanian, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2) huruf e mempunyai tugas:

- a. mengadakan ...

- a. mengadakan pencermatan terhadap permasalahan pertanian, sumber daya alam dan lingkungan hidup pada tataran nasional, regional, atau lokal yang berpengaruh terhadap proses penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- b. mengadakan kajian dan analisis terhadap dampak yang ditimbulkan oleh permasalahan pertanian, sumber daya alam dan lingkungan hidup pada tataran nasional, regional, atau lokal yang berpengaruh terhadap proses penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- c. menyusun konsep pemikiran sebagai bahan masukan kepada Bupati mengenai kebijakan strategis yang perlu diambil dan dilaksanakan oleh pemerintah daerah dalam rangka menghadapi dampak yang ditimbulkan oleh permasalahan pertanian, sumber daya alam dan lingkungan hidup pada tataran nasional, regional, atau lokal yang berpengaruh terhadap proses penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- d. memberikan masukan kepada Bupati dalam rangka pengambilan dan pelaksanaan kebijakan strategis penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berkenaan pengembangan potensi pertanian, peternakan, perkebunan, kehutanan, pertambangan dan energi daerah;
- e. memberikan masukan kepada Bupati dalam rangka pengambilan dan pelaksanaan kebijakan strategis penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berkenaan dengan peningkatan produksi sektor lingkungan hidup, kelautan dan perikanan;
- f. memberikan ...

- f. memberikan laporan kepada Bupati mengenai hasil pembahasan atau pembicaraan dalam forum-forum, seminar-seminar, atau rapat-rapat di tingkat lokal, regional, maupun nasional di bidang pertanian, sumber daya alam dan lingkungan hidup yang telah diikutinya dalam kapasitas sebagai utusan Bupati;
- g. memberikan masukan dalam rangka penyusunan naskah pidato yang akan disampaikan oleh Bupati dalam forum-forum, seminar-seminar, atau rapat-rapat di tingkat lokal, regional, maupun nasional yang berkenaan dengan pertanian, sumber daya alam dan lingkungan hidup; dan
- h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

BAB III

KEPEGAWAIAN

Pasal 9

Pengangkatan dalam Jabatan Staf Ahli Bupati dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 10

- (1) Staf ahli dalam melaksanakan tugasnya wajib mentaati semua Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, menjaga kerahasiaan segala bentuk data/informasi dan dokumen serta melaksanakan tugas yang dipercayakan kepadanya dengan penuh tanggung jawab.

(2) Staf ahli ...

- (2) Staf ahli wajib melaporkan dan menyampaikan informasi strategis pada kesempatan pertama kepada Bupati serta secara berkala wajib menyusun laporan setiap bulan kepada Bupati dengan tembusan disampaikan kepada Sekretaris Daerah.
- (3) Hubungan kerja staf ahli dengan perangkat daerah bersifat konsultasi dan koordinasi.
- (4) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas perlu diangkat seorang koordinator staf ahli dilakukan melalui mekanisme musyawarah dengan tetap mempertimbangkan senioritas, kepangkatan dan/atau usia.
- (5) Koordinator staf ahli sekaligus berfungsi sebagai penghubung dengan Sekretaris Daerah.

BAB V

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 11

- (1) Staf ahli diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari PNS yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Persyaratan yang harus dipenuhi untuk menduduki jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. PNS yang memiliki kualifikasi keahlian yang dibutuhkan Bupati;
 - b. pendidikan formal paling rendah berijazah formal strata (1);
 - c. memiliki pangkat paling rendah Pembina Tk I (Golongan Ruang IV/b); dan
 - d. memiliki ...

- d. memiliki keahlian, pengalaman, pengetahuan sesuai dengan kompetensi dibidangnya masing-masing.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Timur.

Ditetapkan di Sangatta
pada tanggal 31 Desember 2015
BUPATI KUTAI TIMUR,



H. ARDIANSYAH SULAIMAN